CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN ADAT MATRILINEAL DENGAN ADAT PATRILINEAL

Muhammad Azlya Izza Hafizh[1], Jasmine Putri Justitia[2], Luna Yustisia Maharani [3]
E-Mail: 23071010141@student.upnjatim.ac.id, 23071010176@student.upnjatim.ac.id, 23071010216@student.upnjatim.ac.id
Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jawa Timur

Abstrak

Pluralisme sistem hukum waris adat di Indonesia menimbulkan persoalan dalam menentukan kedudukan dan hak waris anak yang lahir dari perkawinan antara masyarakat adat matrilineal dan patrilineal. Perbedaan prinsip kekerabatan, garis keturunan, serta sistem pewarisan berpotensi menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum, khususnya ketika keluarga masing-masing pihak menerapkan ketentuan adat yang berbeda. Penyelesaian melalui hukum adat dan musyawarah keluarga dapat menjadi alternatif, tetapi belum tentu menghasilkan kesepakatan karena adanya perbedaan pandangan mengenai kedudukan anak dan penguasaan harta peninggalan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penyelesaian yang mempertimbangkan hukum adat, hukum nasional, karakteristik harta peninggalan, serta perlindungan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan hak waris anak hasil perkawinan antara masyarakat adat matrilineal dan patrilineal serta mengkaji penyelesaian konflik norma dalam penentuan hak waris anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan hak waris anak tidak dapat ditentukan secara otomatis berdasarkan salah satu sistem kekerabatan, melainkan perlu

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

mempertimbangkan hubungan hukum anak dengan pewaris, asal-usul dan karakteristik harta peninggalan, serta ketentuan hukum yang relevan. Penyelesaian konflik norma dapat dilakukan melalui identifikasi hukum yang berlaku, musyawarah keluarga, dan mekanisme peradilan apabila kesepakatan tidak tercapai. Dengan demikian, penyelesaian sengketa waris harus menyeimbangkan pengakuan terhadap hukum adat, perlindungan hak anak, prinsip keadilan dan kesetaraan, serta kepastian hukum.

Kata kunci: hukum waris adat, matrilineal, patrilineal, perkawinan campuran, konflik norma.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan keragaman masyarakat hukum adat yang masing-masing memiliki sistem kekerabatan dan sistem pewarisan sendiri. Secara umum, sistem kekerabatan tersebut dibedakan menjadi Patrilineal, Matrilineal, Parental, dan Bilateral. Perbedaan ini yang menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, apa yang diwariskan, serta kepada siapa harta tersebut beralih. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1]

Pergerakan penduduk dan migrasi antar daerah mendorong terjadinya interaksi antar sistem adat, salah satunya dalam bentuk perkawinan antara individu yang berasal dari masyarakat matrilineal dan patrilineal. Perkawinan antar adat ini termasuk perkawinan campuran dalam pengertian hukum adat, bukan dalam pengertian undang-undang. Perkawinan semacam ini sah menurut hukum negara apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.[2] Permasalahan timbul ketika anak lahir dari perkawinan tersebut. Dalam sistem matrilineal, kedudukan anak ditentukan berdasarkan garis keturunan ibu, sedangkan dalam sistem patrilineal ditentukan berdasarkan garis keturunan ayah. Perbedaan prinsip tersebut menimbulkan persoalan dalam penentuan garis kekerabatan anak.

[1] Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 18B ayat (2).
[2] Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2 ayat (1).

Dengan demikian, kedudukan anak dalam perkawinan antar adat tidak selalu dapat ditentukan berdasarkan satu sistem adat secara mutlak.[3] Pewarisan dalam perkawinan antara masyarakat matrilineal dan patrilineal menunjukkan bahwa praktik pewarisan dapat mengalami penyesuaian, baik dengan mengacu pada sistem adat lain maupun melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum anak dapat memengaruhi pemenuhan hak warisnya. Contohnya dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, misalnya, hak waris anak berkaitan erat dengan kedudukan dan hubungan kekerabatannya menurut adat, sebagaimana dibahas dalam kajian mengenai kedudukan anak luar kawin dalam pewarisan suku Minangkabau.[4] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara pasangan berbeda adat berpotensi menghadapi perbedaan pengakuan atas hak warisnya di antara kedua pihak keluarga. Apabila perbedaan sistem kekerabatan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui kesepakatan keluarga, persoalan kedudukan dan hak waris anak dapat berkembang menjadi sengketa hukum. Dalam kondisi demikian, diperlukan penyelesaian yang tidak hanya mempertimbangkan ketentuan hukum adat yang berlaku bagi masing-masing pihak, tetapi juga memperhatikan ketentuan hukum positif di Indonesia. Hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[5] Selain itu, penyelesaian sengketa harus tetap memperhatikan perlindungan hak anak berdasarkan asas non-diskriminasi dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.[6]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Metode ini digunakan untuk menganalisis kedudukan hukum dan hak waris anak hasil perkawinan antara masyarakat adat matrilineal dan patrilineal serta penyelesaian konflik norma dalam penentuan hak waris anak.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan

[3] Nurhotma, N., Indrawadi, J., Fatmariza, F., & Putra, I. (2022). Kedudukan Anak dalam Perkawinan Campuran Suku Minangkabau dan Suku Tapanuli di Kenagarian Bahagia Padang Gelugur. *Journal of Civic Education*, *5*(3), 301-309.
[4] Sona, R. S., Agatha, A., Sari, N. P., & Indah, N. F. (2024). Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Suku Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Adat. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, *2*(3), 93-101.
[5] Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 5 ayat (1).
[6] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif-analitis.

PEMBAHASAN

A. KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA MASYARAKAT ADAT MATRILINEAL DAN PATRILINEAL DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT INDONESIA

Hukum waris adat di Indonesia bersifat pluralistik disebabkan pengaturannya bergantung pada sistem kekerabatan masing-masing suku bangsa, sehingga pewarisan secara adat tidak terikat hanya pada satu sistem hukum adat saja. Keragaman ini menimbulkan persoalan ketika dua individu dari sistem kekerabatan yang berbeda melangsungkan perkawinan dan memiliki keturunan. Dalam sistem patrilineal, kedudukan laki-laki atau anak laki-laki lebih istimewa daripada perempuan atau anak perempuan.[7] Dalam sistem matrilineal pada suku Minangkabau, tidak semua harta warisan masyarakat Minangkabau dikecualikan dari sistem faraid. Harta pusaka tinggi pada umumnya diwariskan secara kolektif berdasarkan garis ibu, sedangkan harta pusaka rendah atau harta hasil pencarian dapat diwariskan berdasarkan hukum waris Islam.[8] Karena kedua prinsip tersebut bertolak belakang, anak hasil perkawinan campuran berada pada posisi yang tidak pasti, yakni dapat dipandang sebagai bagian dari kerabat ayah menurut satu adat dan sebagai bagian dari kerabat ibu menurut adat yang lain.

Pada masyarakat patrilineal, kedudukan pria memiliki pengaruh yang lebih besar daripada wanita.[9] Kondisi tersebut dapat memengaruhi kedudukan perempuan, khususnya janda dan anak perempuan, dalam memperoleh hak atas harta warisan. Sebaliknya, pada masyarakat matrilineal, harta pusaka tinggi bersifat kolektif oleh kaum dan hanya dapat dialihkan melalui sistem musyawarah adat.[10] Perbedaan atas orientasi tersebut menyebabkan kedudukan anak dari perkawinan percampuran sangat bergantung pada sistem adat yang dijadikan acuan. Anak dari pasangan perkawinan campuran dua sistem adat tersebut dapat menimbulkan permasalahan dari tidak diakuinya anak sebagai ahli waris oleh salah satu pihak kerabat. Hal ini disebabkan masing-masing sistem menempatkan keturunan dalam garis yang berbeda.

---

[7] Dewi, N. T. A., & Adnyani, N. K. S. (2024). KAJIAN HUKUM PEWARISAN HARTA BENDA TERHADAP ANAK PEREMPUAN YANG SUDAH KAWIN DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, *4*(4). Halaman 1562.

[8] Murniwati, R. (2023). Sistem pewarisan harta pusako di Minangkabau ditinjau dari hukum waris Islam. *UNES Journal of Swara Justisia*, *7*(1), 103-111. Halaman 103.

[9] Meriyanti, M., & Hariyanti, D. (2023). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Kabupaten Samosir. *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, *1*(2), 143-159. Halaman 143.

[10] Fitriatmoko, R. (2017). *PRAKTIK PERKAWINAN CAMPURAN ANTAR MASYARAKAT ADATDI KOTA BATAMDAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI PADA PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA PRIA BATAKDAN WANITA MINANGKABAUDI SUNGAI PANAS KOTA BATAM)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro). Halaman 2.

Penelitian normatif terhadap perkawinan antara sistem patrilineal dan matrilineal menyimpulkan bahwa pewarisan pada pasangan dari perkawinan tersebut pada umumnya menggunakan sistem pewarisan perseorangan menurut hukum adat, akan tetapi hal ini bergeser melalui sistem pewarisan perseorangan menurut hukum perdata.[11] Pergeseran ini menunjukkan bahwa penyelesaian waris pada perkawinan campuran adat cenderung bergerak ke arah hukum sesuai ketentuan umum, yakni sistem yang tidak mengharuskan anak memilih salah satu kerabat orangtuanya. Persoalan ini juga berlaku atas penentuan pembagian harta waris atau penguasaan harta.

Dalam perspektif hukum nasional, keberadaan hukum adat memperoleh pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[12] Hukum nasional menjamin persamaan hak dan kedudukan, sehingga pembagian waris adat yang membedakan anak laki-laki dan perempuan berhadapan dengan prinsip kesetaraan tersebut. Ketika sengketa waris adat dibawa ke peradilan negara, perbedaan prinsip antara hukum adat yang berorientasi pada garis ibu dengan hukum waris Islam dan perdata menjadi sumber utama sengketa.[13] Oleh sebab itu, kedudukan anak hasil perkawinan campuran matrilineal dan patrilineal belum memiliki jawaban pasti, akan tetapi dalam mengatasi permasalahan tersebut dapat ditentukan melalui kesepakatan keluarga, musyawarah adat, atau putusan pengadilan untuk penerapan sistem pewarisan pada anak hasil perkawinan adat campuran.

B. PENYELESAIAN KONFLIK NORMA DALAM MENENTUKAN HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN ANTARA MASYARAKAT ADAT MATRILINEAL DAN PATRILINEAL

Pluralisme hukum waris di Indonesia menimbulkan tantangan tersendiri ketika perkawinan berlangsung antara individu yang berasal dari masyarakat adat dengan sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal. Perbedaan kedua sistem tersebut tidak hanya berkaitan dengan penarikan garis keturunan, tetapi juga dapat memengaruhi kedudukan seseorang dalam kelompok kekerabatan dan penguasaan harta peninggalan. Dalam sistem matrilineal, hubungan kekerabatan ditarik melalui garis ibu, sedangkan dalam sistem patrilineal hubungan kekerabatan ditarik melalui garis ayah. Ketika kedua sistem tersebut bertemu dalam satu keluarga, dapat muncul perbedaan pandangan mengenai kedudukan anak sebagai anggota

[11] Harita, J. (2025). Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat. *Jurnal Panah Hukum*, *4*(1), 204-219. Halaman 213.
[12] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 18B ayat (2).
[13] Ahmad, M., & ROHMAN, A. N. (2026). Penyelesaian Sengketa Waris Adat Minangkabau Dalam Pendekatan Hukum Waris Indonesia. *Journal of Law and Security Studies*, *3*(1), 89-104. Halaman 90.

kelompok adat dan haknya terhadap harta peninggalan keluarga. Keragaman sistem hukum waris di Indonesia mencerminkan pluralisme hukum yang memerlukan perhatian terhadap karakteristik masing-masing sistem dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak.[14]

Penyelesaian persoalan tersebut perlu diawali dengan menentukan sumber dan karakteristik harta peninggalan yang menjadi objek sengketa. Perbedaan antara harta komunal dan harta individual menjadi penting karena tidak seluruh harta yang berada dalam penguasaan keluarga dapat diwariskan menggunakan mekanisme yang sama. Masyarakat Minangkabau misalnya, harta pusaka tinggi pada umumnya merupakan harta komunal kaum yang diwariskan melalui garis keturunan ibu, sedangkan harta pencarian atau harta individual perlu dianalisis berdasarkan asal-usul harta, status kepemilikan, dan ketentuan hukum yang relevan.[15] Oleh karena itu, keberadaan perkawinan antara individu dari masyarakat matrilineal dan patrilineal tidak dengan sendirinya menjadikan seluruh harta peninggalan tunduk pada hukum waris perdata atau salah satu hukum adat. Penentuan hukum yang berlaku harus dilakukan secara konkret dengan memperhatikan karakter harta dan hubungan hukum antara pewaris dengan pihak yang mengajukan hak waris.

Selanjutnya, penyelesaian konflik norma perlu dilakukan dengan mengidentifikasi kedudukan hukum anak dalam hubungan kekerabatan kedua orang tuanya. Anak yang lahir dari perkawinan antara masyarakat matrilineal dan patrilineal memiliki hubungan keluarga dengan kedua orang tuanya, tetapi pengakuan kedudukannya dalam masing-masing kelompok adat dapat mengikuti ketentuan yang berbeda. Oleh sebab itu, hubungan anak dengan orang tua tidak boleh serta-merta disamakan dengan keanggotaan dalam kelompok kekerabatan adat atau hak atas seluruh jenis harta peninggalan. Ketiganya harus diperiksa secara terpisah agar penentuan hak waris tidak hanya didasarkan pada asumsi bahwa anak wajib memilih salah satu garis keturunan. Pemeriksaan tersebut dapat mencakup aturan adat yang masih hidup, praktik penerimaan anak dalam lingkungan adat, hubungan hukum dengan pewaris, dan kemungkinan adanya kesepakatan keluarga mengenai pengelolaan atau pembagian harta.

Berdasarkan perspektif hukum nasional, penyelesaian konflik tersebut perlu memperhatikan pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat sekaligus jaminan perlindungan hak anak. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar bagi pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang memenuhi persyaratan konstitusional. Sementara itu, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin hak anak atas

[14] Judiasih, Sonny Dewi, dan Efa Laela Fakhriah. (2018). "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia." Padjadjaran Journal of Law, 5(2).
[15] Murniwati, R., *Op.Cit.*

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan-ketentuan tersebut perlu dibaca secara seimbang: pengakuan terhadap hukum adat tidak menghilangkan kewajiban negara untuk melindungi hak anak, sedangkan perlindungan anak tidak secara otomatis menghapus seluruh ketentuan pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat. Dengan demikian, penyelesaian hukum harus dilakukan melalui penafsiran yang memperhatikan konteks adat dan jaminan konstitusional.

Prinsip perlindungan anak juga relevan dalam menilai akibat penerapan norma pewarisan terhadap anak hasil perkawinan antarmasyarakat adat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan berikutnya menempatkan kepentingan dan perlindungan anak sebagai bagian penting dari penyelenggaraan perlindungan hukum. Apabila seorang anak menghadapi penolakan dari salah satu kelompok keluarga semata-mata karena perbedaan sistem kekerabatan orang tuanya, persoalan tersebut perlu diperiksa dengan mempertimbangkan prinsip non-diskriminasi dan kepastian hukum. Namun, prinsip perlindungan anak bukan berarti setiap anak secara otomatis berhak atas seluruh harta pusaka komunal maupun harta individual tanpa memperhatikan aturan pewarisan yang berlaku. Prinsip tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam menafsirkan dan menerapkan hukum agar kedudukan anak tidak ditentukan secara sewenang-wenang dan haknya dapat dinilai berdasarkan dasar hukum yang tepat.

Penyelesaian konflik juga dapat ditempuh melalui musyawarah keluarga dan mekanisme adat. Musyawarah merupakan sarana untuk mempertemukan pandangan kedua keluarga, menjelaskan asal-usul harta, menentukan kedudukan para pihak, serta mengupayakan kesepakatan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Mekanisme ini dapat membantu mempertahankan hubungan kekeluargaan dan mengurangi potensi sengketa berkepanjangan. Akan tetapi, kesepakatan yang dicapai harus memperhatikan hak pihak yang secara hukum berhak atas harta tersebut, terutama apabila objek sengketa merupakan harta komunal yang tidak dapat dibagi secara bebas oleh anggota keluarga.

Apabila musyawarah keluarga atau mekanisme adat tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat mengajukan sengketa kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan sifat perkara dan ketentuan mengenai kewenangan absolut serta relatif. Dalam proses tersebut, hakim perlu menilai bukti hubungan keluarga, asal-usul dan status harta, aturan adat yang relevan, serta dasar hukum yang dikemukakan para pihak. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang

hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini menjadi dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan hukum adat yang relevan dalam penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, penerapan ketentuan tersebut tetap harus dilakukan dengan memperhatikan hukum positif, fakta perkara, dan hak para pihak, sehingga tidak berarti hakim dapat mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku tanpa alasan hukum yang memadai.

Perkembangan hukum waris adat melalui putusan pengadilan juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami hubungan antara norma adat dan prinsip keadilan.Kajian mengenai pembaharuan hukum waris adat melalui putusan pengadilan, membahas ketegangan antara penghormatan terhadap identitas budaya dan perkembangan masyarakat, termasuk perkembangan putusan mengenai kedudukan ahli waris perempuan dalam masyarakat patrilineal.[16] Kajian tersebut relevan untuk menunjukkan bahwa penerapan hukum adat dapat berkembang melalui penafsiran dan putusan pengadilan. Namun, perkembangan tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai penyelesaian khusus bagi anak hasil perkawinan antara masyarakat matrilineal dan patrilineal karena persoalan, fakta, serta dasar hukum setiap sengketa dapat berbeda. Oleh karena itu, putusan pengadilan perlu digunakan secara cermat sesuai dengan kesamaan isu hukum dan pertimbangan hukumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penyelesaian konflik norma dalam penentuan hak waris anak hasil perkawinan antara masyarakat adat matrilineal dan patrilineal harus dilakukan secara bertahap dan kontekstual. Tahap pertama adalah mengidentifikasi hukum yang relevan dan membedakan karakteristik harta peninggalan. Tahap kedua adalah memastikan kedudukan anak berdasarkan hubungan hukum dengan pewaris serta ketentuan adat yang berlaku. Tahap ketiga adalah mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah keluarga atau mekanisme adat yang sesuai. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, sengketa dapat diajukan ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh penyelesaian berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Seluruh tahapan tersebut harus memperhatikan pengakuan terhadap hukum adat, kepastian hukum, prinsip kesetaraan, dan perlindungan anak dari diskriminasi. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak ditujukan untuk menghapus salah satu sistem kekerabatan, tetapi untuk menentukan penerapan hukum yang tepat terhadap perkara konkret dengan tetap menjamin perlindungan hak para pihak.

KESIMPULAN

[16] Nalle, V. I. W. (2018). Pembaharuan hukum waris adat dalam putusan pengadilan (Penghormatan identitas budaya vs perkembangan zaman). Mimbar Hukum, 30(3), 436–447.

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum dan hak waris anak hasil perkawinan antara masyarakat adat matrilineal dan patrilineal merupakan persoalan yang berkaitan erat dengan pluralisme hukum di Indonesia. Perbedaan prinsip kekerabatan antara kedua sistem tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan kedudukan anak sebagai ahli waris, terutama ketika keluarga dari masing-masing pihak menerapkan ketentuan adat yang berbeda. Penentuan hak waris tidak hanya bergantung pada garis keturunan, tetapi juga perlu mempertimbangkan asal-usul dan karakteristik harta peninggalan, hubungan hukum anak dengan pewaris, serta ketentuan hukum yang relevan. Oleh karena itu, tidak dapat disimpulkan bahwa seluruh anak hasil perkawinan antarmasyarakat adat secara otomatis tunduk pada satu sistem pewarisan tertentu.

Penyelesaian konflik norma dalam penentuan hak waris anak dapat dilakukan melalui identifikasi hukum yang berlaku, pemeriksaan kedudukan anak dan status harta peninggalan, serta musyawarah keluarga atau mekanisme adat yang relevan. Apabila penyelesaian tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, sengketa dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang. Dalam proses tersebut, Pasal 18B ayat (2), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan penting untuk menyeimbangkan pengakuan terhadap hukum adat, perlindungan hak anak, dan kepastian hukum. Dengan demikian, penyelesaian sengketa waris perlu mempertahankan penghormatan terhadap identitas budaya tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hukum bagi anak.

SARAN

Masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal maupun patrilineal perlu mengembangkan mekanisme musyawarah yang mampu mengakomodasi persoalan kedudukan dan hak waris anak hasil perkawinan antar masyarakat adat. Musyawarah tersebut hendaknya mempertimbangkan asal-usul harta, kedudukan anak dalam hubungan kekerabatan, dan hak masing-masing pihak berdasarkan hukum yang berlaku. Kesepakatan mengenai pengelolaan atau pembagian harta juga perlu dirumuskan secara jelas agar dapat mengurangi potensi perselisihan pada masa mendatang.

Pemerintah perlu memperkuat dokumentasi dan pemahaman terhadap hukum adat yang masih hidup di masyarakat, khususnya mengenai kedudukan ahli waris, penguasaan harta komunal, dan pewarisan harta individual. Upaya tersebut diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum sekaligus mempertahankan keberadaan masyarakat hukum adat sesuai dengan amanat konstitusi. Selain itu, penguatan pemahaman mengenai perlindungan hak anak perlu

dilakukan agar perbedaan sistem kekerabatan tidak menjadi dasar bagi perlakuan yang sewenang-wenang terhadap anak.

Hakim yang memeriksa sengketa waris yang melibatkan perbedaan sistem kekerabatan perlu mempertimbangkan ketentuan adat yang relevan, bukti hubungan keluarga, karakteristik harta peninggalan, dan prinsip perlindungan hak anak. Pertimbangan tersebut harus disesuaikan dengan fakta perkara dan ketentuan hukum yang berlaku agar putusan yang dihasilkan memberikan kepastian hukum sekaligus mencerminkan keadilan. Di samping itu, penelitian lebih lanjut perlu mengkaji putusan pengadilan yang secara khusus berkaitan dengan pewarisan dalam keluarga yang berasal dari sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal. Penelitian tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai penerapan hukum, pertimbangan hakim, dan perkembangan penyelesaian konflik norma dalam praktik peradilan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Ahmad, M., & Rohman, A. N. (2026). Penyelesaian sengketa waris adat Minangkabau dalam pendekatan hukum waris Indonesia. *Journal of Law and Security Studies, 3*(1), 89–104.

Dewi, N. T. A., & Adnyani, N. K. S. (2024). Kajian hukum pewarisan harta benda terhadap anak perempuan yang sudah kawin dalam masyarakat hukum adat Bali. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 4*(4).

Fitriatmoko, R. (2017). *Praktik perkawinan campuran antar masyarakat adat di Kota Batam dan akibat hukumnya (Studi pada perkawinan campuran antara pria Batak dan wanita Minangkabau di Sungai Panas Kota Batam)* [Disertasi, Universitas Diponegoro].

Harita, J. (2025). Kedudukan hukum hak waris anak perempuan dalam pembagian harta warisan secara hukum adat. *Jurnal Panah Hukum, 4*(1), 204–219.

Judiasih, S. D., & Fakhriah, E. L. (2018). Inheritance law system: Considering the pluralism of customary law in Indonesia. *Padjadjaran Journal of Law, 5*(2).

Meriyanti, M., & Hariyanti, D. (2023). Kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat Batak Toba di Kabupaten Samosir. *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum, 1*(2), 143–159.

Murniwati, R. (2023). Sistem pewarisan harta pusako di Minangkabau ditinjau dari hukum waris Islam. *UNES Journal of Swara Justisia, 7*(1), 103–111.

Nalle, V. I. W. (2018). Pembaharuan hukum waris adat dalam putusan pengadilan (Penghormatan identitas budaya vs perkembangan zaman). *Mimbar Hukum, 30*(3), 436–447.

Nurhotma, N., Indrawadi, J., Fatmariza, F., & Putra, I. (2022). Kedudukan anak dalam perkawinan campuran suku Minangkabau dan suku Tapanuli di Kenagarian Bahagia Padang Gelugur. *Journal of Civic Education, 5*(3), 301–309.

Sona, R. S., Agatha, A., Sari, N. P., & Indah, N. F. (2024). Kedudukan anak luar kawin dalam pewarisan suku Minangkabau ditinjau dari hukum waris adat. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 2*(3), 93–101.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

ISSN 3031-0369
Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*.